

TANGGUNG JAWAB GURU DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL

H. A. Marjuni

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstract: *The teachers principles and responsibilities in competence development of professional teachers are; 1) having commitments to the quality of planning, process, and results achieved in education; 2) having a good moral to be a role model for students; 3) having a sincere intention for God in educating; and 4) having human relations with the various involved parties in improving lesson on learners. So that competence in this case can be interpreted as an ability that should be had by the teachers in order to realize their performance appropriately and effectively. Professional teachers always master the science substance related to their field of study and master the structures and methods of science.*

Keywords: *Teacher, Development, Competence, and Professional.*

I. PENDAHULUAN

Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa di dukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung pada guru pula.¹ Konsep pendidikan Islam memposisikan guru begitu terhormat. Guru diposisikan sebagai orang yang *'alim* (berilmu), *wara'* (meninggalkan perkara-perkara yang buruk), *shalih* (baik, patut), dan sebagai *uswah* (teladan) sehingga guru di tuntut juga beramal saleh sebagai aktualisasi dari keilmuan yang dimilikinya.²

Secara umum, ada tiga tugas guru sebagai profesi, yakni mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup; mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan; melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan untuk kehidupan peserta didik. Untuk

¹ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 5.

² Ngainun Naim, *Menjadi Guru Inspiratif* (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 5.

dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas, seorang guru diuntut memiliki beberapa kemampuan dan kompetensi tertentu sebagai bagian dari profesionalisme guru.³ Sebagai pengajar, guru diuntut mempunyai kewenangan mengajar berdasarkan kualifikasinya sebagai tenaga pengajar. Sebagai tenaga pengajar, setiap guru sebaiknya memiliki kemampuan profesional dalam bidang pembelajaran.⁴

Keberhasilan seorang guru dalam mengemban tugasnya, baik sebagai *murabbi* maupun sebagai agen perubahan dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualifikasi dan kompetensi yang mereka miliki. Tidak mungkin bagi mereka yang tidak mempunyai kualifikasi dan kompetensi dapat menjadi guru yang berhasil. Karena itu, untuk menjadi seorang guru dibutuhkan beberapa persyaratan dasar yang sebaiknya dimiliki oleh setiap guru.⁵ Pada dasarnya pilihan seseorang untuk menjadi seorang guru adalah “panggilan jiwa” atau kemauan besar untuk memberikan pengabdian pada sesama manusia dengan mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih yang diwujudkan melalui proses pembelajaran serta pemberian bimbingan dan pengarahan peserta didiknya agar mencapai kedewasaan masing-masing.⁶ Dalam kenyataannya, menjadi seorang guru tidak cukup sekedar untuk memenuhi panggilan jiwa, tetapi juga memerlukan seperangkat keterampilan dan kemampuan khusus dalam bentuk menguasai kompetensi guru, sesuai dengan kualifikasi jenis dan jenjang pendidikan jalur sekolah tempatnya bekerja.

II. HAKIKAT KOMPETENSI PROFESIONAL GURU

Menurut Hamzah B. Uno bahwa kompetensi adalah kemampuan dan kecakapan.⁷ Selanjutnya kompetensi juga diartikan sebagai penguasaan pengetahuan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.⁸ Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa seseorang yang dinyatakan kompeten di bidang tertentu adalah seseorang yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan.

E. Mulyasa memahami kompetensi sebagai suatu komponen utama dari standar profesi di samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam

³ Suyanto dan Asep Djihad, *Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional* (Cet. II; Yogyakarta: Multi Pressindo, 2013), h. 3.

⁴ Suyanto dan Asep Djihad, *Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional*, h. 4.

⁵ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 141.

⁶ Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru* (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 55.

⁷ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, h. 62.

⁸ Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, h. 52.

prosedur dan sistem pengawasan tertentu.⁹ Menurut Agus Wibowo dan Hamrin bahwa kompetensi juga berkenaan dengan kecakapan seseorang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai standar mutu dalam unjuk kerja atau hasil kerja nyata.¹⁰ Kedua definisi tersebut menjelaskan bahwa kompetensi adalah kemampuan dasar, keahlian dan keterampilan dalam proses pembelajaran. Kompetensi mutlak dimiliki beserta komponen-komponennya, baik komponen psikologis maupun pedagogis (komponen utama). Kedua komponen tersebut dibutuhkan sebagai kompetensi dasar dalam proses pembelajaran.

Menurut Akmal Hawi bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Kompetensi ini mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan serta kompetensi merujuk kepada *performance* dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi verifikasi tertentu dalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan.¹¹ Rasional di sini mempunyai arah dan tujuan dalam pendidikan tidak hanya dapat diamati, tetapi meliputi kemampuan seorang guru di dalam pendidikan guna tercapainya tujuan pembelajaran. Senada dengan Akmal Hawi, Syaiful Sagala mengartikan kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan.¹² Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa seorang guru yang kompeten ialah seorang guru yang mempunyai seperangkat pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dan diwujudkan dengan sertifikat sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga yang profesional.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara

⁹ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Cet. VI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 26.

¹⁰ Agus Wibowo dan Hamrin, *Menjadi Guru Berkarakter: Strategi Membangun Kompetensi & Karakter Guru* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 10.

¹¹ Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 4.

¹² Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 29.

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik.¹³

Para ahli memberikan definisi yang variatif terhadap pengertian kompetensi profesional guru. Perbedaan pandangan tersebut cenderung muncul dalam redaksional dan cakupannya. Sedangkan inti dasar pengertiannya memiliki sinergitas antara pengertian satu dengan yang lainnya. Kompetensi profesional guru dinilai berbagai kalangan sebagai gambaran profesional atau tidaknya tenaga pendidik (guru). Bahkan kompetensi profesional guru memiliki pengaruh terhadap keberhasilan yang dicapai peserta didik.

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.¹⁴ Selanjutnya kompetensi profesional-religius dalam konsepsi pendidikan Islam adalah kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya secara profesional yang didasarkan atas ajaran Islam.¹⁵ Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kompetensi profesional guru mengacu pada kemampuan seorang guru dalam menjalankan profesinya dengan baik.

III. KRITERIA GURU YANG PROFESIONAL

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang guru dan dosen, sebagaimana terdapat pada BAB III pasal 7 yang mengatur tentang prinsip profesionalitas, pada ayat (1) dinyatakan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme
- 2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia
- 3) Memiliki kualifikasi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya
- 4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya
- 5) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesional
- 6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja
- 7) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005*, h. 9.

¹⁴ Ramayulis, *Profesi dan Etika Keguruan*, h. 84.

¹⁵ Ngainun Naim, *Menjadi Guru Inspiratif: Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup Siswa* (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 61.

- 8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas-tugas profesional
- 9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesionalan guru.¹⁶

Sebagai seorang pendidik dalam pendidikan Islam kriteria disebutkan dalam undang-undang No. 14 Tahun 2005 di atas harus disempurnakan lagi dengan

1. Memiliki komitmen terhadap mutu perencanaan, proses, dan hasil yang dicapai dalam pendidikan.
2. Memiliki akhlak baik yang dapat dijadikan panutan bagi peserta didik.
3. Memiliki niat ikhlas karena Allah dalam mendidik.
4. Memiliki human relation dengan berbagai pihak yang terkait dalam meningkatkan pelajaran terhadap peserta didik.¹⁷

Berdasarkan kriteria guru profesional menurut undang-undang dapat dipahami bahwa guru-guru yang memenuhi kriteria profesional inilah yang akan mampu menjalankan fungsi utamanya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran demi mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk memenuhi kriteria profesional itu, guru harus menjalani profesionalisasi atau proses menuju derajat profesional yang sesungguhnya secara terus menerus, termasuk kompetensi dalam mengelola kelas.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Salman Rusydie, sebagai seorang guru profesional yang memiliki keahlian dalam mendidik apabila mampu memenuhi beberapa kriteria:

- a. Memiliki kemampuan intelektual yang memadai, terutama berkaitan dengan materi pelajaran yang di ampu. Hal ini menuntut guru untuk mempelajari banyak hal yang terkait dengan materi yang akan diajarkannya, sehingga sumber pengajaran yang digunakan tidak terbatas pada buku panduan saja.
- b. Memiliki kemampuan memahami visi dan misi pendidikan. Sehingga dengan visi dan misi tersebut, seorang guru dapat membuat skala prioritas dan bekerja dengan terarah. Artinya, seorang guru harus memahami bahwa mengajar bukan hanya persoalan rutinitas dan kehadiran di dalam kelas.
- c. Memiliki keahlian dalam mentransfer ilmu pengetahuan atau menguasai metodologi pembelajaran dengan baik. Hal ini penting dimiliki oleh masing-masing guru agar sesuatu yang mereka ajarkan benar-benar tepat sasaran dan efektif.
- d. Memiliki pemahaman yang baik tentang konsep perkembangan peserta didik.

¹⁶ Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam* (Cet. III; Jakarta: Radar Jaya Offset, 2011), h. 151.

¹⁷ Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, h. 152.

Sehingga, dengan konsep tersebut guru dapat menilai tingkat keberhasilan peserta didik dalam mengajar, kendala-kendala yang dihadapi, dan cara memberi solusi yang tepat.

- e. Memiliki kemampuan mengorganisasi peserta didik sehingga kegiatan belajar benar-benar efektif. Peserta didik yang tidak terorganisir dengan baik saat mereka belajar akan menyebabkan problem tersendiri, terutama berkenaan dengan cara peserta didik menerima pelajaran dari guru.
- f. Memiliki kreativitas dan seni dalam mendidik, sehingga kegiatan belajar dapat diikuti oleh peserta didik dengan menyenangkan.¹⁸

Itulah beberapa kriteria seorang guru profesional. Tanpa memiliki kriteria semacam itu, maka proses pembelajaran tidak akan bermakna sehingga sulit diketahui hasilnya dengan baik. Proses pembelajaran hanya akan bermakna sebagai suatu aktivitas yang tak terukur jika guru memiliki kriteria-kriteria.

Di samping itu, para ahli juga merumuskan ciri-ciri guru profesional sebagai berikut:

1. Ahli (Expert)

Keahlian yang dimaksud disini adalah dalam bidang pengetahuan yang diajarkan dan ahli dalam tugas mendidik. Seorang guru tidak hanya menguasai isi pengajaran yang diajarkan, tetapi juga mampu menanamkan konsep mengenai pengetahuan yang diajarkan. Pemahaman konsep dapat dilakukan bila guru juga memahami psikologi belajar.¹⁹ Psikologi belajar membantu guru menguasai cara membimbing subyek belajar dalam memahami konsep tentang apa yang diajarkan. Selain itu guru juga harus mampu menyampaikan pesan-pesan pendidikan.

Mengajar adalah sarana untuk mendidik dan menyampaikan pesan-pesan pendidikan. Guru yang ahli memiliki pengetahuan tentang cara mengajar (*teaching is knowledge*), juga keterampilan (*teaching is skill*) dan mengerti bahwa mengajar adalah suatu seni (*teaching is a art*). Dalam kaitan ini orang selalu membicarakan guru yang berhasil (*successful teacher*), guru yang efektif (*an effective teacher*) dan guru yang baik (*a good teacher*).²⁰ Guru harus menguasai prinsip-prinsip ilmu mendidik. Nampaknya, banyak guru hanya ahli dalam mengajar tetapi kurang memperhatikan segi-segi mendidik. Pemahaman seperti itu tidak akan bermanfaat bagi guru sebagai pendidik.

2. Memiliki Rasa Kesejawatan (Etika Profesi)

Salah satu tugas dan organisasi ialah menciptakan rasa kesejawatan sehingga ada rasa aman dan perlindungan jabatan. Etika profesi ini dikembangkan melalui organisasi profesi diciptakan rasa sejawat, semangat korps dikembangkan agar harkat dan martabat

¹⁸ Salman Rusydie, *Tuntunan Menjadi Guru Favorit* (Cet. I; Jakarta: Flash Book, 2012), h. 14.

¹⁹ Ramayulis, *Profesi dan Etika Keguruan*, h. 41.

²⁰ Ramayulis, *Profesi dan Etika Keguruan*, h. 42.

guru dijunjung tinggi, baik oleh korp guru maupun masyarakat pada umumnya.²¹ Setiap profesi, harus memiliki kode etik profesi sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu pula, seperti halnya profesi guru. Dalam pengertian profesi telah tersirat adanya suatu keharusan kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya, karena mempunyai fungsi sosial, yakni pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi profesi. Dalam masyarakat yang kompleks seperti masyarakat modern dewasa ini, profesi menuntut kemampuan membuat keputusan yang tepat dan kemampuan membuat kebijaksanaan yang tepat. Untuk itu diperlukan banyak keterangan yang lengkap agar jangan menimbulkan kesalahan yang akan menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Kesalahan dapat menimbulkan akibat yang fatal atau malapetaka yang dahsyat.²² Itu sebabnya kebijaksanaan, pembuatan keputusan, perencanaan, dan penanganan harus ditangani oleh para ahlinya, yang memiliki kompetensi profesional dalam bidangnya.

Guru sebagai tenaga profesional juga perlu meningkatkan kompetensinya dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi etika profesi guru itu adalah tingkah laku guru dalam mendidik peserta didiknya, yang mana seorang guru harus terampil terhadap peserta didiknya, karena bagaimanapun juga mendidik pekerjaan yang tidak mudah, karena mendidik anak didik itu tidak semudah membalikkan telapak tangan karena guru selalu memberikan yang terbaik untuk peserta didiknya.

Seorang guru pun dalam menyikapi suatu masalah dengan baik dalam mendidik, karena tingkah laku atau etika seseorang guru sangat berperan sekali dalam profesinya sebagai pendidik. Sehingga sifatnya akan menjadi contoh kepada peserta didiknya, selain memberikan ilmu pengetahuan atau mentransfer ilmu kepada peserta didik, guru pun harus bisa memberikan sikap yang baik terhadap peserta didiknya karena seorang peserta didik adalah orang yang menghendaki agar mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kepribadian yang baik untuk bekal hidupnya agar berbahagia di dunia dan akhirat dengan jalan belajar yang sungguh-sungguh.²³

Oleh karena itu, guru sebaiknya menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya, karena seorang guru adalah sosok yang diguguh dan ditiru oleh peserta didik. Digugu

²¹ Ramayulis, *Profesi dan Etika Keguruan*, h. 43.

²² Manpan Drajat dan M. Ridwan Effendi, *Etika Profesi Guru* (Cet. I: Bandung: Alfabeta, 2014), h. 105.

²³ Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-Murid, Studi Pemikiran Tasawuf Al-Ghozali* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 49.

karena ilmunya dan ditiru karena sikap dan budi pekertinya.

3. Memiliki Otonomi dan Rasa Tanggung Jawab

Guru yang profesional di samping ahli dalam bidang mengajar dan mendidik, ia juga memiliki otonomi dan tanggung jawab. Otonomi adalah suatu sikap yang profesional yang disebut mandiri berdasarkan keahliannya. Ciri-ciri kemandirian diantaranya: a) Dapat menguraikan nilai-nilai hidup, b) Dapat membuat pilihan nilai, c) Dapat menentukan dan mengambil keputusan sendiri, dan d) Dapat bertanggung jawab atas keputusan itu.²⁴ Jelas bahwa guru profesional harus mempersiapkan diri sematang-matangnya sebelum ia mengajar. Guru harus menguasai materi yang akan diajarkan dan bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya.

Ada enam tugas dan tanggung jawab guru dalam mengembangkan profesinya, yakni:

1. Guru bertugas sebagai pengajar

Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini guru dituntut memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar, di samping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkannya.²⁵ Guru perlu menyampaikan materi pembelajaran secara tersusun dan sistematis, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah, memberi informasi yang jelas serta memberi contoh-contoh yang saling berkaitan, memberi penekanan kepada materi pembelajaran dan mengaitkan pelajaran itu dengan pengetahuan dan pengalaman peserta didik dan menggunakan alat bantu pembelajaran untuk membantu dalam menjelaskan sesuatu konsep.²⁶ Sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

2. Guru bertugas sebagai pembimbing

Tugas dan tanggung jawab guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas seorang guru, yaitu memberikan bantuan kepada peserta didik dalam memecahkan masalah yang dihadapinya.²⁷ Tugas ini merupakan aspek mendidik sebab tidak hanya berkenaan dengan penyampaian ilmu pengetahuan, melainkan juga menyangkut pembinaan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai para peserta didik.

3. Guru bertugas sebagai administrator kelas

Tugas dan tanggung jawab sebagai administrator kelas pada hakikatnya merupakan jalinan antara ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya. Namun demikian, ketatalaksanaan bidang pengajaran jauh lebih menonjol

²⁴ Ramayulis, *Profesi dan Etika Keguruan*, h. 45.

²⁵ Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional; Konsep, Strategi, dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*, h. 62.

²⁶ Supardi, *Kinerja Guru* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 56.

²⁷ Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional; Konsep, Strategi, dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*, h. 63.

dan lebih diutamakan pada profesi guru.²⁸ Dikatakan demikian, karena profesi gurulah yang melaksanakan pengajaran dan menimbulkan proses pembelajaran baik yang dilaksanakan secara formal di sekolah dan di madrasah maupun secara non formal.

4. Guru bertugas sebagai pengembang kurikulum

Tanggung jawab mengembangkan kurikulum membawa implikasi bahwa guru dituntut untuk selalu mencari gagasan-gagasan baru, penyempurnaan praktik pendidikan, khususnya dalam praktik pengajaran. Kurikulum sebagai program belajar atau semacam dokumen belajar yang harus diberikan kepada para peserta didik. Pelaksanaan kurikulum tidak lain adalah pengajaran. Kurikulum adalah rencana atau program, serta pengajaran adalah pelaksanaannya. Misalnya, ia tidak puas dengan cara mengajar yang selama ini digunakan, kemudian ia mencoba mencari jalan keluar bagaimana usaha mengatasi kekurangan alat peraga dan buku pelajaran yang diperlukan oleh peserta didik.²⁹ Tanggung jawab guru dalam hal ini ialah berusaha untuk mempertahankan apa yang sudah ada serta mengadakan penyempurnaan praktik pengajaran agar hasil belajar peserta didik dapat ditingkatkan.

5. Guru bertugas untuk mengembangkan profesi

Tanggung jawab mengembangkan profesi pada dasarnya ialah tuntutan dan panggilan untuk selalu mencintai, menghargai, menjaga, dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab profesinya.³⁰ Karena itu profesi dipilih sebagai panggilan hidup dan dijalani sepenuh waktu.

Guru harus sadar bahwa tugas dan tanggung jawabnya tidak bisa dilaksanakan oleh orang lain, kecuali dirinya. Demikian pula, guru harus sadar bahwa dalam melaksanakan tugasnya selalu dituntut untuk bersungguh-sungguh, bukan sebagai pekerjaan sampingan. Guru juga harus menyadari bahwa yang dianggap baik dan benar saat ini, belum tentu benar pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, guru dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, kemampuan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas profesinya. Ia harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, dan masyarakat pada umumnya. Dunia ilmu pengetahuan tak pernah berhenti tapi selalu memunculkan hal-hal baru. Guru harus dapat mengikuti perkembangan tersebut sehingga ia harus lebih dahulu mengetahuinya dari pada peserta didik dan masyarakat pada umumnya. Disinal letak perkembangan profesi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru.

6. Guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat

²⁸ Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional; Konsep, Strategi, dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*, h. 63.

²⁹ Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional; Konsep, Strategi, dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*, h. 64.

³⁰ Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional; Konsep, Strategi, dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*, h. 64.

Tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat berarti guru harus dapat berperan menempatkan sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat serta sekolah sebagai pembaru masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru atau pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Untuk itu guru dituntut untuk dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah.³¹ Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab profesinya, guru harus dapat membina hubungan baik dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendidikan dan pengajaran. Beberapa contoh untuk membina hubungan tersebut ialah mengembangkan kegiatan pengajaran melalui sumber-sumber yang ada pada masyarakat, seperti mengundang tokoh masyarakat yang dianggap berkeahlian memberikan ceramah dihadapan para peserta didik dan guru, dan membawa peserta didik untuk mempelajari sumber-sumber belajar yang ada di masyarakat, guru mengunjungi orang tua peserta didik untuk memperoleh informasi tentang peserta didik, dan lain-lain.

UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada I ayat 10 dinyatakan tegas bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.³² Keluarnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen ini memberikan gambaran bahwa pekerjaan seorang guru adalah pekerjaan profesional yang harus memiliki seperangkat kompetensi dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai tenaga pendidik.

IV. KESIMPULAN

1. Hakikat kompetensi profesional guru adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, kompetensi profesional-religius dalam konsepsi pendidikan Islam adalah kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya secara profesional yang didasarkan atas ajaran Islam sehingga kompetensi profesional guru mengacu pada kemampuan seorang guru dalam menjalankan profesinya dengan baik.
2. Kriteria profesionalisme guru mengacu pada undang-undang No. 14 Tahun 2005 yaitu; pertama, memiliki komitmen terhadap mutu perencanaan, proses, dan hasil yang dicapai dalam pendidikan, kedua, memiliki akhlak baik yang dapat dijadikan panutan bagi peserta didik, ketiga, memiliki niat ikhlas karena Allah dalam mendidik, dan keempat Memiliki human relation dengan berbagai pihak yang terkait dalam meningkatkan pelajaran terhadap peserta didik.

³¹ Ali Mudlofir, *Pendidik Profesional; Konsep, Strategi, dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*, h. 65.

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 5.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyasa, E. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Naim, Ngainun. *Menjadi Guru Inspiratif*. Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Suyanto dan Asep Djihad, *Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional* Cet. II; Yogyakarta: Multi Pressindo, 2013.
- Nata, Abuddin *Sejarah Pendidikan Islam*. Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Danim, Sudarwan. *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*. Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Agus Wibowo dan Hamrin, *Menjadi Guru Berkarakter: Strategi Membangun Kompetensi & Karakter Guru*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Hawi, Akmal. *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sagala, Syaiful. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005*,
- Ramayulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*. Cet. III; Jakarta: Radar Jaya Offset, 2011.
- Salman Rusydie, *Tuntunan Menjadi Guru Favorit*. Cet. I; Jakarta: Flash Book, 2012.